



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Raya Pajajaran No. 125 Telp. (0251) 34'101 BOGOR 16153

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA BOGOR

Nomor : 421 / S / 2009 - Dikdik-POR

Tentang :

Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YAK 1 Yayasan Al-Ahyar Kalimurni Kota Bogor

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA BOGOR

Menimbang :

- a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Ahyar Kalimurni telah berupaya membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YAK 1 Bogor Bidang Studi Keahlian BISNIS MANAJEMEN, Program Studi Keahlian Administrasi dengan Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran;
- c. bahwa berhubung dengan Point a dan b diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Keputusan Mendiknas No. 60/U/2003 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor

Memperhatikan :

- a. Surat Permohonan Yayasan Al-Ahyar Kalimurni Nomor : 003/SPIP/YAK/III/2009 tanggal 22 Januari 2009 perihal permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YAK 1 Bidang Studi Keahlian BISNIS MANAJEMEN;

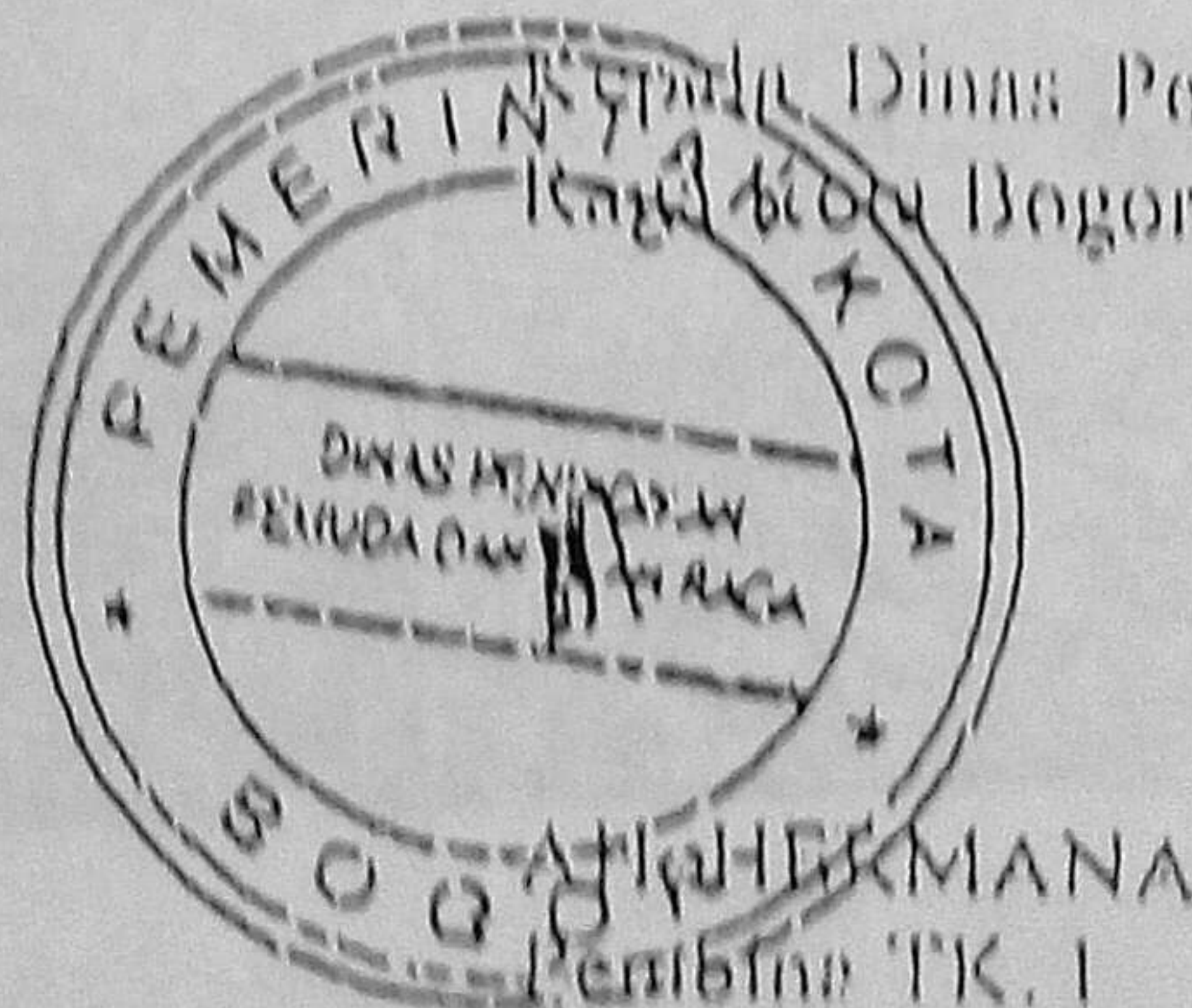
- b. Hasil Tim Study Kelayakan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YAK 1 Kota Bogor (Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor Nomor : 800/1658 - Disdikpor, tanggal 1 Juni 2009);
- c. Hasil Musyawarah bersama pengkajian permohonan izin membuka SMK Baru dengan Bidang Studi Keahlian BISNIS MANAJEMEN, Program Studi Keahlian Administrasi dan Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YAK 1 Kota Bogor

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- Pertama : Memberikan Persetujuan Pendirian SMK kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Al-Ahyar Krimurni Kota Bogor
 Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YAK 1
 Alamat : Jl. Kalimurni RT. 01/01
 Bidang Studi Keahlian : BISNIS MANAJEMEN
 Program Studi Keahlian : Administrasi
 Kompetensi Keahlian : Administrasi Perkantoran
- Kedua : Pemberian Persetujuan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada Diktum Pertama;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bogor
 Pada tanggal : 19 Juni 2009



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Sekjen Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan SMK Depdiknas di Jakarta;
4. Bapak Walikota Bogor;
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop Jabar di Bandung
 c/c. KasubJis Dikmenti.

NIP. 19580702 198003 1 007